



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

Trenggalek, 30 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat se Kabupaten
Trenggalek
3. Kepala Desa/Lurah se
Kabupaten Trenggalek
4. Pengusaha
5. Warga Masyarakat

Di

TRENGGALEK

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/5059. /406.003.2/2020

TENTANG

**ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
PADA LIBUR NATAL 2020, MALAM PERGANTIAN TAHUN TANGGAL 31 DESEMBER
2020 DAN LIBUR TAHUN BARU 2021**

Menyusuli Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor:065/3954/406.003/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang antisipasi penyebaran corona virus disease 2019 (covid19) pada libur natal 2020, malam pergantian tahun tanggal 31 desember 2020 dan libur tahun baru 2021 serta berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
2. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid 19).
3. Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/923/XII/OPS.2/2020 tanggal 16 Desember 2020.
4. Maklumat Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/23604/118.5/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Libur Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 Pada Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor:736/24068/013.4/2020 tentang penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan libur tahun baru 2021 di Jawa Timur.
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor: 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru yang Produktif dan Aman pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
8. Hasil rapat koordinasi Satuan Tugas Covid 19 Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Desember 2020.

Guna menyikapi peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Trenggalek yang semakin tinggi maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penutupan destinasi wisata yang semula tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021, diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Januari 2021.
2. Pembatasan aktifitas pada jam malam mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021.
3. Bagi Warga Luar Daerah yang masuk wilayah Trenggalek diminta menunjukkan surat keterangan bebas Covid 19 melalui tes Rapid Antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan kepada petugas *check point* yang ditunjuk mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

